

Sosialisasi PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang eraturan Pelaksanaan UU No 06 Tahun 2017 tentang Arsitek

Hendri Silva*¹, Wati Masrul², Titin Sundari³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning

*Corresponding authors e-mail : hsilva@unilak.ac.id

Submitted : 12 April 2022

Accepted: 17 April 2022

DOI: 10.31849/fleksibel.v3i1.9874

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 06 Tahun 2017 Tentang Arsitek dan Arsitek Berlisensi merupakan bagian dari kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang di lakukan oleh Tim Pengabdian dosen prodi.Arsitektur Universitas Lancang Kuning . Pengabdian kepada masyarakat ini di latar belakang oleh telah disyahnkannya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 06 Tahun 2017 Tentang Arsitek , mengingat aturan ini baru dikeluarkan sehingga banyak pihak terkait yang belum memahami tentang aturan ini khususnya para mahasiswa arsitektur unilak yang notabene merupakan calon arsitek.Mengingat pentingnya aturan ini bagi mahasiswa arsitektur unilak maka diperlukan sosialisasi tentang aturan tersebut. Diharapkan setelah sosialisasi nantinya terjadi peningkatan pemahaman pada mahasiswa tentang peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 ini.Pengabdian tim dosen di lakukan terdiri dari tiga tahapan yakni tahapan awal atau tahapan persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap pelaporan. Pengabdian yang berbentuk sosialisasi atau penyuluhan ini memberikan pemahaman tentang berbagai hal yang terkait dengan arsitek.

Kata kunci :Sosialisasi, Arsitek, PP No. 15 Tahun 2021

Abstract

Community service activities entitled Socialization of Government Regulation No. 15 of 2021, concerning Implementing Regulations of Law No. 06 of 2017 concerning Architects and Licensed Architects are part of the Tri Dharma higher education activity carried out by the Service Team for lecturers of the Architecture Study Program at Lancang Kuning University. This community service is motivated by the ratification of government regulation number 15 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law no. 06 of 2017 concerning Architects, considering that this rule has just been issued so that many related parties do not understand this rule, especially students of unilak architecture who incidentally are aspiring architect. Given the importance of this rule for students of unilak architecture, it is necessary to socialize about these rules. It is hoped that after the socialization there will be an increase in understanding among students about government regulation number 15 of 2021. The dedication of the lecturer team consists of three stages, namely the initial stage or the preparation stage, the implementation stage and the reporting stage. This service in the form of socialization or counseling provides an understanding of various things related to architects.

Keywords :*Socialization, Architect, PP No. 15 Year 2021*

1. Pendahuluan

1.1 Analisa Situasi

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 06 Tahun 2017 Tentang Arsitek merupakan aturan baru yang banyak ditunggu oleh berbagai pihak khususnya para arsitek ataupun calon arsitek (mahasiswa arsitektur).

Secara garis besar PP no 15 tahun 2021 ini memuat, ketentuan umum, standar kinerja arsitek, tata cara penerbitan dan pencabutan surat tanda registrasi arsitek, penerbitan dan perpanjangan lisensi, tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan arsitek asing, pengenaan sanksi administrative, pembinaan arsitek, pengabdian masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Mengingat peraturan ini baru disahkan pada tahun 2021, maka dapat dipahami bahwa semua pihak yang terkait khususnya arsitek dan lebih khusus mahasiswa arsitektur (calon arsitek) belum memahami secara utuh terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2021 tersebut.

Terkait dengan pentingnya hal ini untuk pahami sehingga diperlukan sosialisasi peraturan pemerintah ini kepada semua pihak terkait dalam hal ini khususnya mahasiswa arsitektur unilak yang nantinya akan menjadi seorang arsitek yang profesional.

Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini terjadi peningkatan pemahaman kepada para peserta khususnya mahasiswa arsitektur unilak, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri lebih awal dalam rangka menghadapi tantangan kedepan dunia kerja arsitek profesional.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang permasalahan yang di hadapi oleh mitra, khususnya mahasiswa arsitektur yang nantinya akan berprofesi sebagai arsitek adalah :

1. Kurangnya pemahaman tentang peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2017 tentang Arsitek.
2. Kurangnya Pemahaman tentang Tentang pentingnya mempersiapkan diri lebih awal sehingga proses persiapan untuk menjadi seorang arsitek berlisensi yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
3. Kurangnya pemahaman tentang tahapan dan prosedur untuk menjadi seorang arsitek berlisensi.

1.3. Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tim pengabdian mencoba memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dengan solusi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan Tentang Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2021.
2. Melakukan sosialisasi tentang tahapan dan prosedur untuk menjadi seorang arsitek berlisensi.
3. Membagikan materi sosialisasi PP no. 15, tentang Arsitek

1.4. Target

Target melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah di harapkan nanti nya seluruh mahasiswa khususnya semester akhir memahami makna yang terkandung didalam peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2017 tentang Arsitek serta mengetahui tahapan – tahapan serta proses untuk menjadi seorang arsitek berlisensi.

1.5. Luaran

Luaran Setelah dilaksanakan sosialisasi Tentang Peraturan Peemetrintah nomor 15 tahun 2021. Pelaporan dari kegiatan merupakan hasil luaran dari kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha peningkatan dan pengetahuan mitra tentang Tentang peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2017 tentang Arsitek. Hasil luaran pengabdian ini dibuat berupa laporan yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi banyak pihak yang berhubungan dan berkepentingan seperti akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum

2. Metode

Metode sosialisasi yang digunakna pada pengabdian kali ini adalah dengan metode penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran mayarakat tentang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, dengan tahapan sebagai berikut ;

a. TahapanAwal

1. Tim pengabdian melakukan koordinasi pada pihak Himpunan Mahasiswa Arsitektur Unilak dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2021.
2. Melaksanakan proses izin.
3. Melakukan study awal terhadap program yang akan di sosialisasikan.
4. Persiapan bahan Presentasi.

b. TahapanPelaksanaan

1. Melakukan persiapan sebelum sosialisasi.
2. Memberikan materi sosialisasi dalam bentuk presentasi
3. Melkukan diskusi untuk memperdalam pemahamam peserta.

c.TahapanpenyusunanLaporanHasil Sosialisasi

Setelahmelakukanduatahapandiatasmaka dalamkegiatan penyuluhan Tim akan menyusun laporan terhadap hasil sosialisasi serta menyusun seluruh masukkan dari para peserta sosialisasi untuk dapat menjadi catatan untuk sosialisasi selanjutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah no.15 tahun 2021 tentang aritek ini berupa penyuluhan yang dilakukan kepada mahasiswa prodi arsitektur yang berkerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Arsitektur (Himata). Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatannya dilakukan sesuai dengan jadwal yakni tanggal 30 november s/d 1 Desember 2021. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 9 s/d 12.00 WIB setiap harinya, bertempat di prodi arsitektur Unilak. Yang dihadiri lebih kurang 84 orang peserta. Yang dibagi dalam tiga kali pertemuan.

Kegiatan penyuluhan dibuka dengan mendengarkan kata sambutan dari saudara andre selaku ketua Himata dan Sebelum acara sosialisasi dimulai diajukan pertanyaan kepada peserta tentang pengetahuan dan pemahaman peserta terkait Peraturan Pemerintah No. 15, tentang Arsitek dan didapati hanya sebagian kecil peserta yang mengetahuinya.

Kemudian dilanjutkan acara penyuluhan berupa pemaparan materi sosialisasi peraturan pemerintah no.15 tahun 2021 tentang aritek oleh Bapak Ar.Hendri Silva ST,MT.,IAI dan Ibuk Ir. Titin Sundari, M.Kom.Setelah pemaparan dilanjutkan dengan acara diskusi dan Tanya jawab bagi seluruh peserta.

Kegiatan penyuluhan ini juga diikuti dengan pembagian dan penyebarluasan materi sosialisasi berupa fail pereturan pemerintah no.15 than 2021 tentang arsitek kepada seluruh peserta.

Kegiatan ini sangat di apresiasi oleh para peserta ini dapat dilihat dari antusiasme peserta dalam melakukan diskusi dan mengajukan pertanyaan.

Diakhir acara diajukan kembali pertanyaan kepada peserta terkait dengan materi sosialisasi dan di dapati hampir sebagian besar memahami dan mengerti tentang Peraturan peemerintah no. 15 , tentang arsitek ini.

Hasil luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa artikel yang nantinya akan dipublikasikan.

Berikut foto- foto kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah no.15 tahun 2021 tentang aritek

:







Gambar 1 Pengabdian

4. Kesimpulan

1. Dalam Sosialisasi ini mahasiswa memahami tentang persyaratan seseorang dapat menjadi seorang arsitek dan mengerti bagaimana tahap-tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang arsitek profesional serta paham tentang hak dan kewajiban sebagai arsitek profesional.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi peraturan pemerintah No.15 tahun 2021, tentang Arsitek, pada tanggal 30 November s/d 1 Desember di prodi arsitektur Unilak telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana.

5. Saran

Sesuai dengan hasil evaluasi yang kami lakukan , kami menyarankan agar kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah no. 15, tentang Arsitek ini, terus dilakukan secara berkelanjutan kepada semua pihak yang terkait baik, mahasiswa arsitektur, para Alumni arsitektur, arsitek profesional dan kalangan birokrasi pemerintahan.

6. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kami lakukan ini, khususnya dalam mendukung moril, finansial dan semangat terutama kami sampaikan kepada :

1. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Kaprodi Arsitektur universitas Lancang Kuning
3. Himpunan mahasiswa Arsitektur universitas lancang kuning selaku mitra
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

7. Daftar Pustaka

Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2017 Tentang, Arsitek

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 06 Tahun 2017 Tentang Arsitek

<https://properti.kompas.com/read/2015/09/01/150515321/Ini.Pentingnya.UU.Arsitek>

<https://www.baliberkarya.com/read/201803280002/kampanye-edukasi-publik-sosialisasi-2-peraturan-baru-39-arsitek-dan-persyaratan-kemudahan--39.html>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161845/pp-no-15-tahun-2021>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-baru-uu-cipta-kerja-masa-berlaku-aturan-turunan-dan-potensi-risikonya-1vDkARaxtil/4>